



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/432 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/744 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/2944/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Daftar Usulan Pergantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/744 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/283 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/744 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/744 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

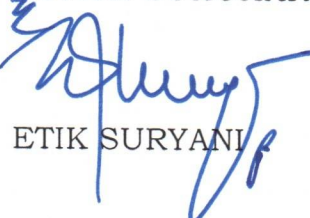
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/744 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/283 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/744 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/744 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/283 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/744 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 OKTOBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/432 TAHUN 2021
 Tanggal : 1 OKTOBER 2021

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN,
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

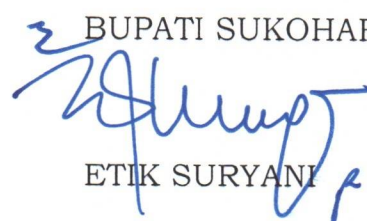
No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	SUMINI, SE, MM 19681021 199403 2 010 Pembina (IV/a) <i>Specimen :</i>	-
2	Bendahara Pengeluaran	INDRIYATI, A.Md 19800120 201001 2 013 Penata Muda (III/a) <i>Specimen :</i>	-
3	Kuasa Pengguna Anggaran	SARNO, SH 19660823 199403 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bertanggung Jawab di Sub Kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2.

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	Kuasa Pengguna Anggaran	A. FAJAR R, S.Sos, MH 19681208 199203 1 012 Pembina (IV/a)	<p>Bertanggung Jawab di Sub Kegiatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian - Pengelolaan Mutasi ASN - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN - Pengelolaan Promosi ASN

1	2	3	4
5	Kuasa Pengguna Anggaran	SUBROTO, S.Sos.M.Hum 19680212 199003 1 011 Pembina (IV/a)	Bertanggung Jawab di Sub Kegiatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai - Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai - Pembinaan Disiplin ASN - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian - Pengelolaan Data Kepegawaian - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
6	Kuasa Pengguna Anggaran	DYAH MAYANGSARI, S.Psi 19670621 198903 2 004 Penata Tingkat I (III/d)	Bertanggung Jawab di Sub Kegiatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan - Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DEWI PURWANINGSIH, A.Md 19801013 200903 2 004 Penata Muda (III/a)	Sekretariat
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu	RENI YULIYANTI 19780701 199803 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur
9	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ARIF SETYO SIHANANTO, SE 19790520 201001 1 016 Penata Muda (III/a)	Bidang Pengembangan dan Diklat
10	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MARDIYEM, SE 19650129 199103 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Bidang Mutasi

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

